

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PROBLEMATIKA SIMPANAN PADA BANK DIGITAL SYARIAH
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

FATIKA PUTRI

NIM : 11820220960

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022

PENGESAHAN

SYARIAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”, yang ditulis oleh :

: FATIKA PUTRI

: 11820220960

Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (Muamalah)

menyahkan pada :

Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022

: 08.00 WIB

: Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

UIN SUSKARIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag.

NIP. 19741006 200501 1 005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketua Dr. H. Hemi Basri, Lc, MA

Sekretaris Dr. Henia SE, IM

Penguji Dr. M. Isan, M.Ag

Pengaji Zulfan Nur, M.Ag



UIN SUSKARIAU



PENGESAHAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sebagai Pembimbing dengan judul Problematika Simpanan pada Bank Digital Syariah Ditinjau
 Mengingat Hukum Islam, ditulis oleh saudara :

: Fatika Putri

: 11820220960

: Hukum Ekonomi Syariah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Pembimbing II


 Dr. Amrul Mizan, MA

NIP.197702272003121002

UIN SUSKA RIAU

Dr. Wahid, M.A.
 NIP.197108199031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Fatika Putri

: 11820220960

: Tempat/Tgl. Lahir

: Kubang/ 28 Juli 2000

: Fakultas/Pascasarjana

: Syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah

: Jenis Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Problematika Simpanan Pada Bank Digital Syariah Ditinjau Menurut Hukum Islam

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Tidak pernah atau Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bahwa dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia

menyampaikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demiikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Fatika Putri



NIM : 11820220960

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

Fatika Putri (2022): **Problematika Simpanan Pada Bank Digital Syariah Ditinjau Menurut Hukum Islam**

Dalam memenuhi kebutuhan nasabah serta meningkatkan pertumbuhan perbankan dan keuangan perbankan, maka bank berupaya untuk memaksimalkan pelayanan melalui perbankan digital yang dimana pada era modern saat ini dapat menjadikan alternatif utama bagi pengguna *mobile banking*. Dalam melakukan penerapan perbankan digital ini maka Bank Syariah harus mampu merubah model pemasaran dan model manajemen bank syariah. Tantangan bagi bank syariah dalam mengembangkan perbankan digital yaitu keengganan nasabah yang diakibatkan oleh pengalaman buruk. Untuk itu, pengembangan teori pemasaran layanan dalam perbankan digital membutuhkan pemahaman preferensi pelanggan dari kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek simpanan pada bank digital syariah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap simpanan bank digital syariah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Simpanan pada Bank Digital Syariah dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Simpanan pada Bank Digital Syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Simpanan pada Bank Digital Syariah dan mengetahui tinjauan Hukum Islam pada Simpanan Bank Digital Syariah.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan aturan Perundang-undangan, Peraturan OJK 12/PJOK.03/2018, dan Fatwa DSN sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku perbankan serta kajian literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang digunakan penulis ialah metode *content analysis* yaitu dengan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang dijadikan sebagai sumber untuk menjelaskan kemudian isi seluruh data yang ada penelitian secara objektif dan sistematis.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pada Simpanan Bank Digital diperbolehkan jika dalam kegiatan operasional perbankan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam prinsip-prinsip syariah seperti maisir, shharar dan riba. Dan jika ditinjau dari fiqh muamalah maka pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dasarnya, akad simpanan pada Bank Digital Syariah ialah akad Wadi'ah dan Mudharabah yang pada dasarnya boleh apabila sesuai dengan rukun dan syaratnya dan juga telah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dalam bank digital syariah juga harus mematuhi ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain mengajukan secara langsung kepada OJK, pihak bank terkait harus tunduk pada semua ketentuan yang telah diatur oleh OJK terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan informasi oleh bank umum.

Kata Kunci: Simpanan, Bank Digital Syariah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan hidayah dan kemudahan serta melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat mencurahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk mengerahkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada habibullah, yakni Nabi Muhammad SAW atas semangat, kasih sayang, dan keteguhannya untuk membimbing umatnya tanpa pamrih demi keutuhan dan kejayaan umatnya atas nama Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya telah banyak mengalami kesulitan, hambatan, dan tantangan. Namun berkat bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan akademik pada program strata satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam hal ini penulis memilih judul “PROBLEMATIKA SIMPANAN PADA BANK DIGITAL SYARIAH DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibunda (Indrawati) tercinta, dengan menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasih untukmu ibu dan ayah. Ananda persembahkan sebuah karya kecil ini untuk ibunda tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberi ananda semangat, doa, dorongan, nasehat, materi dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga ananda selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepan sana. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu bahagia, karna ananda sadar selama ini masih banyak menyusahkan ibu. Terima kasih, semoga ibunda tercinta selalu dalam lindungan rahmat dan karunia Allah SWT. Adik penulis Sofina Asyisyifa yang selalu hidup di hati sanubari ini yang telah memberi semangat luar biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dra. Shofia Hardani,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.A sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) beserta Ibu Dra. Nurlaili, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.
 6. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 7. Bapak Dr. Amrul Muzan, MA sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
 8. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
 9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam perkuliahan.
 10. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Al-Jamiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mengadakan studi kepustakaan dan telah meminjamkan bukunya kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
 12. Seluruh Teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) kelas B angkatan 2018 dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) angkatan 2018 yang tidak disebutkan satu persatu.
 13. Untuk Sahabat saya Khofifah Barokah, Nadia Farazilla, Afifah Tazkia aca, Sukma widia, Asih wulandari, Fannisha, Syari'ah Islami, Hilya, Shofiyah, Aisyah dan Fams Balala pastinya yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
 14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.
- Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi amal shaleh sehingga dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi khazahan keilmuan masyarakat luas pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Keguaan Penelitian	10
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	11
1. Akad Wadi'ah	11
2. Akad Mudharabah	22
3. Bank Digital	30
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Sumber Data	42
C. Analisi Data	43
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	44
1. Bank Syariah	44
2. Fasilitas pada Bank Digital Syariah	48
3. Simpanan Pada Bank Digital Syariah	50
B. Analisi Fiqih Muamalah pada Simpanan Bank Digital Syariah ..	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi sebagai suatu sistem merupakan kegiatan-kegiatan dan transaksi yang bersifat *provite-motive*, keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Namun jika melihat kandungan-kandungan ajaran yang diterangkan dalam Islam sangat jelas nyata Islam tidak hanya sebagai sistem keyakinan (agama) tapi Islam juga merupakan suatu sumber ajaran dari tatanan ekonomi. Ajaran tersebut dijelaskan secara tersurat ataupun tersirat.¹

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan karunia Allah SWT harus mematuhi hukum islam. Dalam islam kegiatan ekonomi telah dituangkan ke dalam sistem bermuamalah, meskipun secara umum, cakupan muamalah itu sendiri sangat luas. Tetapi belakangan ini, konsep muamalah lebih luas dipahami sebagai aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Dalam mengatur persoalan mu'amalat, Al-Quran dan Al-Sunnah lebih banyak menentukan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Pengembangan selanjutnya diserahkan kepada para ahlinya. Akibatnya dalam aplikasi, pengaturan bidang mu'amalat terjadi keanekaragaman dalam proses untuk mencapai kesejahteraan. Hal itu dimungkinkan apabila memang memberikan maslahat bagi masyarakat,

¹ Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2019) , h.34

² Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Cet 1 (Jakarta : Amzah, 2006), h.160

termasuk dalam penerapan ekonomi. Sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi. Salah satu instrumen yang paling penting saat ini adalah lembaga keuangan, khususnya bank. Pengelolaan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi umat Islam merupakan bagian pengabdian (ibadah) dalam arti luas, karena perbankan yang sesuai syariah atau perbankan syariah merupakan aplikasi dari cerminan keimanan dalam tataran kehidupan manusia yang dipantulkan dari norma-norma dan ketentuan syariah.³

Bank merupakan jantung perekonomian negara, tanpa adanya kegiatan perbankan kegiatan ekonomi menjadi lumpuh. Perkembangan teknologi pada zaman ini banyak membawa perubahan, termasuk perubahan pada perbankan dengan hadirnya layanan pada Bank Digital. Digitalisasi bukan hanya merubah transaksi manual menjadi otomatis, digitalisasi perbankan memiliki arti yang luas khususnya untuk melengkapi kebutuhan masyarakat.⁴

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/PJOK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah dan sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan ekonomi syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 12

⁴ Abdul Salam, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan" Vol 10. No 1 (Cirebon januari 2018) h. 64

kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya dilakukan oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.

Salah satu tujuan pada melakukan digitalisasi bank ini ialah untuk mencapai kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan hal yang penting pada industri perbankan yang merupakan sektor jasa. Nasabah akan mudah berpindah kepada bank lain bila tidak menerima apa yang didapatkan. Hal tersebut mengharuskan industri perbankan untuk kreatif dalam membangun keunggulan bersaing untuk memperebutkan nasabah dan menjaga kepuasan sehingga menjadi nasabah yang loyal serta mampu meningkatkan laba pada suatu perbankan. Bank harus berfokus pada pembentukan keunggulan nasabah yang dapat memberikan nilai dan kepuasan tertinggi pada penggunaan layanan ulang dan akhirnya mampu meningkatkan manfaat bank yang tinggi juga. Untuk tercapainya hal yang harus dilakukan oleh bank adalah mengukur tingkat kualitas layanan yang telah diberikan.⁵

Bank Syariah menjadi suatu lembaga keuangan yg berfungsi sebagai mediator bagi pihak yang berkelebihan dana serta menggunakan pihak yang kekurangan dana buat kegiatan usaha dan aktivitas lainnya yg sesuai menggunakan hukum Islam. Selain itu Bank Syariah dianggap sebagai *Islamic Banking* atau *Intertest Fee Banking*, yaitu suatu sistem perbankan yg aplikasi

⁵ Rika Mawarni, Suharto, et.al., “Penerapan Digital Banking Bank Syariah sebagai Upaya Customer Retention pada masa Covid-19”, Volume 9., No. 2., (2021), h. 40

operasionalnya tidak memakai menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).⁶

Perbankan merupakan lembaga intermediasi keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat (nasabah) dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bank yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uangnya dan mempercayakan bank dalam mengelola keuangannya. Dalam memenuhi kebutuhan nasabah serta meningkatkan pertumbuhan perbankan dan keuangan perbankan, maka bank berupaya untuk memaksimalkan pelayanan melalui perbankan digital yang dimana pada era modern saat ini dapat menjadikan alternatif utama bagi pengguna *mobile banking*. Dalam melakukan penerapan perbankan digital ini maka Bank Syariah harus mampu merubah model pemasaran dan model manajemen Bank Syariah. Tantangan bagi Bank Syariah dalam mengembangkan perbankan digital yaitu keengganan nasabah yang diakibatkan oleh pengalaman buruk. Untuk itu, pengembangan teori pemasaran layanan dalam perbankan digital membutuhkan pemahaman preferensi pelanggan dari kepuasan dan loyalitas pelanggan.⁷

Adapun Bank Digital Syariah yang ada di Indonesia seperti, Bank Muamalat yang merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. PT Bank Aladin Syariah yang hadir menjadi bank murni digital pertama nasional. Bank yang semula bernama PT Bank Net Syariah Indonesia ini mengubah diri menjadi bank murni digital.

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

⁷ Rika Mawarni, Suharto, et.al, op. cit., h. 40

Dan Bank Syariah Indonesia adalah gabungan dari tiga bank syariah BUMN yang merger pada 1 Februari 2021, ketiganya yakni PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS).

Dalam perbankan syariah yang dimaksud dengan simpanan adalah dengan memakai akad wadi'ah dan mudharabah. Akad wadi'ah yaitu adalah titipan murni dari nasabah ke pihak bank. Jadi seorang nasabah yang membuka tabungan dengan akad wadi'ah, maka nasabah tersebut menitipkan atau menyimpan uangnya ke bank dan dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.⁸ Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia Dasar firman Allah adalah Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”.⁹

Konsep al-wadi'ah yang dibicarakan dalam fiqh islam, di Indonesia dipraktikkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariat, seperti di Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank Muamalat Indonesia mengartikan al-wadi'ah dengan titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep al-wadi'ah yang dikembangkan Bank Muamalat Indonesia adalah *wadi'ah yad adh-dhamaah* (titipan dengan resiko ganti rugi). oleh sebab itu, al-wadi'ah yang disepakati oleh para pakar fiqh disifati dengan *yad al-amanah* (titipan murni tanpa ganti rugi) dimodifikasi dalam bentuk *yad*

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 245

adh-dhamanah (dengan resiko ganti rugi). konsekuensinya adalah jika uang itu dikelola pihak Bank Muamalat Indonesia dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Disamping itu, atas kehendak Bank Muamalat Indonesia tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada nasabah al-wadi'ah.¹⁰

Sedangkan akad Mudharabah yaitu adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama shahibul maal yaitu yang menyediakan seluruh modal, sedang pihak yang kedua mudharib sebagai nasabah bertidak sebagai selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Secara teknis, mudharabah akad kerja sama yang usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹¹

Akad mudharabah disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu.”

Dalam fatwa DSN-MUI No.01-03/DSN-MUI/IV/2002 dijelaskan bahwa tabungan, giro dan deposito dibolehkan dengan menggunakan akad mudharabah. Dimana salah satu ketentuan dalam fatwa ialah bank sebagai mudharib menutup

¹⁰ Ibid., h, 251

¹¹ Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, Volume 3., No. 2., (2020), h, 46-47

biaya operasional giro, tabungan dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya, sehingga produk pendanaan pada bank syariah menggunakan prinsip *revenue sharing*. Berdasarkan penjelasan diketahui bahwa terdapat perbedaan pembagian hasil diantara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang pendanaan mudharabah berupa giro, tabungan dan deposito yang menggunakan *revenue sharing*, dengan teori akad mudharabah, yaitu berdasarkan *profit* (dan *loss*).¹²

Pada penelitian ini, peneliti ingin membahas mengenai problematika simpanan pada Bank Digital. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat masalah keamanan dan kendala menjadi keluhan yang cukup signifikan, dan masalah yang sering terjadi saat nasabah melakukan transfer uang tetapi uang tidak masuk atau belum sampai pada nasabah yang dituju. Hal ini tentunya mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*) yang tentunya akan bertentangan dengan prinsip dari perbankan syariah. Disamping itu, kejahatan yang paling sering terjadi yaitu pencurian identitas atau *phising*. *Phising* (*password harvesting fishing*) adalah tindak kejahatan penipuan dengan memanfaatkan *email* palsu atau situs *website* palsu ini ditujukan untuk mengelabui user lain. Pemanfaatan *email* palsu atau *website* palsu ini ditujukan untuk mendapatkan data *user* tersebut. Pengguna data user seringkali untuk mengirim email yang seolah-olah berasal dari sebuah perusahaan resmi, misalnya

¹² Darsono, Ali Sakti, et.al., *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 215

bank dengan tujuan untuk mendapatkan data-data pribadi seseorang, misalnya User ID, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit dan sebagainya.¹³

Berdasarkan fakta yang didapatkan:¹⁴

1. ketersediaan produk dan standarisasi produk perbankan syariah. Hal ini dikarenakan selama ini masih banyak Bank Syariah yang belum menjalankan bisnisnya sesuai prinsip syariah. Standarisasi ini diperlukan dengan alasan industri perbankan syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional, dan produk Bank Syariah tidak hanya diperuntukan bagi nasabah muslim, melainkan juga nasabah non muslim.

2. Tingkat pemahaman pada produk Bank Syariah. Hingga saat ini, sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang produk-produk perbankan syariah dan istilah-istilah perbankan syariah.

3. Industri perbankan syariah adalah sumber daya manusia (SDM). masalah yang terjadi adalah pihak perbankan kesulitan untuk mencari SDM perbankan syariah yang kompeten dan mumpuni.

Adapun pada pengelolaan dana pihak ketiga. Sebagaimana bank konvensional, Bank Syariah juga menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk simpanan. Pada dasarnya, fungsi yang ditawarkan serupa dengan simpanan di bank konvensional, yaitu sebagai instrumen penyimpan uang. Perbedaan yang

¹³ Muhammad Urfi Amrillah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking bagi Perbankan Syariah Indonesia", Volume 5., No. 4 ., (2020), h. 939.

¹⁴ <https://amp.kompas.com/money/read/2012/08/13/15282835/tiga-masalah-terbesar-di-bank-syariah>

mencolok diantara keduanya terdapat pada penerapan konsep bunga. Dimana simpanan pada tabungan syariah tidak mengenal bunga.

Berdasarkan fakta tersebut penulis mengangkat judul “ Problematika Simpanan Pada Bank Digital Syariah Ditinjau Menurut Hukum Islam”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis mengambil batasan pada permasalahan penelitian ini : Simpanan Pada Bank Digital Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Simpanan pada Bank Digital Syariah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap simpanan pada bank digital syariah?


D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek simpanan pada bank digital syariah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap simpanan pada bank digital syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara *teoristis*, penelitian ini diharapkan sumbangan ide mengenai simpanan pada bank digital syariah.
- b. Secara *Praktis*, dapat menjadi bahan acuan kepada masyarakat dari berbagai kalangan terkait agar mengetahui akad dan mekanisme yang digunakan dalam bank digital syariah.
- c. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoristis

Maka untuk melengkapi suatu penelitian perlunya disusun suatu kerangka teori, agar dapat mendukung konsep penelitian dan sebagai penjelasan konsep tersebut. Untuk itu penulis memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, istilah yang berkaitan dengan penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Akad Wadi'ah

a. Pengertian Akad Wadi'ah

Kata wadi'ah berasal dari wadaa' asy-syai' jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadi'ah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).¹⁵

Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali.¹⁶ Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan semestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan.

Wadi'ah pada dasarnya adalah penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda'*) dengan tujuan untuk

¹⁵ Mardani, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 282

¹⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 239

menjaga keselamatan, kemanan, serta keutuhan barang atau uang. Dalam dunia perbankan syariah, wadi'ah terdiri dari dua jenis, yaitu: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-damanah*.

Wadi'ah yad al-amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dalam konteks manajemen perbankan modern, akad wadi'ah seperti ini jelas tidak mungkin dilakukan, sebab bank bukan bank penitipan barang yang berfungsi menjaga harta atau barang tersebut dengan tanpa 'menyentuh' dan memanfaatkan sama sekali.

Dalam hal ini, akad wadi'ah yang digunakan perbankan syariah adalah wadi'ah yad al-damanah di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkannya dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan tersebut. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Bank dapat memberi bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Wadi'ah yad al-damanah dalam kegiatan syariah dapat diaplikasikan pada rekening giro (*current account*) dan rekening tabungan (*saving account*), yakni bank dapat menggunakan uang itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam proyek berjangka pendek. Bank bertanggung jawab atas keselamatan uang tersebut. Tetapi peluang bagi bank untuk menggunakannya terbatas, sebab pemilik uang tersebut dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu. Sedangkan untuk wadi'ah yad al-amanah dapat diaplikasikan pada *safe deposit box*.¹⁷

Wadiah merupakan salah satu sumber modal dalam perbankan syariah. Berdasarkan sumber modal yang terbesar selain modal pasar, maka wadi'ah dapat dibagi kedalam, *Wadi'ah Jariyah/ Tahta Thalab* dan *Wadi'ah Iddikhairiyah/Al-Taufir* keduanya termasuk kedalam titipan yang bersifat biasa. Kedua simpanan ini mempunyai karakteristik yaitu harta atau uang yang dititipkan boleh dimanfaatkan, pihak bank boleh memberikan imbalan berdasarkan kewenangan menajemennya tanpa ada perjanjian sebelumnya dan simpanan ini dalam perbankan dapat disamakan dengan giro dan tabungan.

Prinsip wadi'ah dalam bank syariah merujuk pada perjanjian dimana pelanggan menyimpan uang dibank dengan tujuan agar bank bertanggung jawab menjaga uang tersebut dan menjamin pengembalian uang tersebut bila terjadi tuntutan dari nasabah. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadi'ah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). sebagai imbalan bagi

¹⁷ Abdul Ghofur, op. cit., h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas-fasilitas giro lainnya.¹⁸

b. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadi'ah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan al-qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّىْ أَوْثِمِنَ آمَنَّتْهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
فَأِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan jangan lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi'ah merupakan amanah yang ada ditangan prang yang dititipi (muda') yang harus dijaga dan dipelihara dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya.

Di samping dalam Al-quran, dasar hukum wadi'ah juga terdapat dalam hadis Nabi:

¹⁸ Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadi'ah Di Perbankan Syariah”, Volume 3., No 2., (2020), h. 142.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدَّا لَأَمَانَةٍ إِلَى مَنْ اتَّمَنَّا وَلَا تَخْنَمُ مَنْ خَانَنَا

Dari Abi Hurairah Radhiallahhu anhmua berkata: Rasulullah alaihi wasallam bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-Tarmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga dishahihkan oleh Hakim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau wadi'ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Di samping Alquran dan sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkarann dari umat Islam lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad wadi'ah ini.¹⁹

c. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Menurut ulama fiqih, imam Abu Hanifah mengatakan bahwa rukun wadi'ah hanyalah ijab dan qabul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi'ah ada tiga yaitu:²⁰

- a. Muwaddi (orang yang menitipkan)
- b. Wadi'I (orang yang dititipi barang)
- c. Wadi'ah (barang yang dititipkan)
- d. Shigat (ijab dan qabul)

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 457-458

²⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 215

Syarat-syarat wadi'ah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, adapun syarat wadia'ah adalah:²¹

a) Syarat benda yang dititipkan

Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan adalah sebagai berikut.

a. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung diudara atau benda yang jatuh kedalam air, maka wadi'ah tidak sah sehingga apabila hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanifah.

b. Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai (*qimah*) dan dipandang sebagai mal, walaupun najis. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.

b) Syarat-syarat shigat

Shigat adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat shigat adalah *ijab* harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan adakalanya tegas (*sharih*) dan adakalanya dengan sindiran (*kinayah*). malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang sharih: “*Saya titipkan barang ini kepada anda.*” Sedangkan contoh lafal sindiran (*kinayah*): Seseorang mengatakan,

²¹ Ahmad Wardi Muslic, op. cit., h. 469-461

“Berikanlah kepadaku mobil ini.” Pemilik mobil menjawab: “*Saya berikan mobil ini kepada anda.*” Kata “*berikan*” mengandung hibah dan wadi’ah (*titipan*). Dalam konteks ini arti yang paling dekat adalah “*titipan*”. Contoh *ijab* dengan perbuatan: Seseorang menaruh sepeda motor dihadapan seorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Perbuatan tersebut menunjukkan penitipan (*wadi’ah*). Demikian pula *qabul* kadang-kadang dengan lafal yang tegas (*sharih*), seperti: “*Saya terima*” dan adakalanya dengan dilalah (penunjukan), misalnya sikap diam ketika barang ditaruh dihadapnya.

c) Syarat orang yang menitipkan

Syarat orang yang menitipkan adalah sebagai berikut.

- a. Berakal. Dengan demikian, tidak sah wadi’ah dari orang gila dan anak yang belum berakal.
- b. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi’iyah. Dengan demikian menurut Syafi’iyah, wadi’ah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh (masih dibawah umur). Tetapi menurut Hanafiyah baligh tidak menjadi syarat wadi’ah sehingga wadi’ah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak *mumayyiz* dengan persetujuan dari walinya atau washiy-nya.

Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa Malikiyah memandang wadi’ah sebagai salah satu jenis wakalah, hanya khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam menjaga harta. Dalam kaitan dengan syarat orang yang menitipkan sama dengan syarat orang yang mewakili, yaitu:

1. Baligh
 2. Berakal
 3. Cerdas
- d) Syarat orang yang dititipi
- Syarat orang yang dititipi adalah sebagai berikut.
- a. Berakal. Tidak sah wadi'ah dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta, sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya.
 - b. Baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi, Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah *mumayyiz*.
 - c. Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya.

d. Macam- macam Wadi'ah

1. *Wadi'ah yad amanah*

Para ulama ahli fiqh mengatakan bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah orang yang tanggung jawab memelihara barang itu bersifat ganti rugi (*dhamaan*). Para pakar hukum Islam sepakat, bahwa status wadi'ah bersifat amanat, bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, benda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi, sebagai alasannya sabda Rasulullah SAW:

ليس على المسودع غير المغل ضمان (رواه البيهقي والدار قطنی)

Artinya: “Orang yang dititipi barang, apabila tidaka melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi”. (HR. Baihaqi dan Daru Quthni)

Dalam riwayat lain dikatakan:

لا ضمان على مؤتمن (رواه الدار قطنی)

Artinya: “ Tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat.” (HR. Daru-Quthni)

Dengan demikian, apabila dalam akad wadi’ah ada disyaratkan untuk ganti rugi atas orang yang dititipip maka akad itu dianggap tidak sah, dan orang yang dititipi pun juga harus menjaga amanat dengan baik dan tidak menuntut upah (jasa) dari orang yang menitipkan.²²

2. Wadi’ah Yad Dhamanah

Wadi’ah yad dhamanah ialah suatu akad penitipan barang apabila pihak penerima titipan meskipun tanpa izin dari pemilik barang titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dan apabila barang tersebut rusak atau hilang setelah dipakai atau dimanfaatkan oleh pihak penerima barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan tersebut

²² Hidayatullah, *Fiqih*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 57

harus mengganti serta membayar biaya ganti rugi dari barang yang dimanfaatkan tersebut.²³

Dengan demikian, bahwa pihak penyimpan dan sekaligus penjamin barang yang dititipkan, telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk menggunakan barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh.

Wadi'ah yad dhamanah ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.

Prinsip wadi'ah yad dhamanah inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan syariah dalam bentuk produk-produk pendanaan, yaitu:

- 1) Giro (*Current Account*) Wadi'ah.
- 2) Tabungan (*Saving Account*) Wadi'ah.²⁴

²³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h.

²⁴ Mardani, *op. cit.*, h. 284

e. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid, bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh, secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadi'ah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Alquran, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.
- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkannya.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu)

pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.²⁵

2. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah *mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian, *mudharabah* atau *qiradh* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.²⁶

Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* berasal dari kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yakni berpergian untuk urusan dagang. Menurut bahasa, kata Abdurrahman al-Jazari, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.²⁷

Menurut istilah syara', *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak untuk bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana kepihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan perjanjian

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 184

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 223

²⁷ Helmi Karina, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 11

yang telah disepakati. Dengan ungkapan lain, Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa *mudharabah* adalah “semacam syariat akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu pihak, sedangkan usaha mengasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan dibagi diantara mereka”.

Dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal dari harta dari miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usaha produktif, dan keuntungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama.²⁸

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemillik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana.²⁹

b. Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukum *mudharabah* sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil ayat 20.

²⁸ *Ibid.*, h. 12

²⁹ Iin Marleni dan Sri Kasnelly, “Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah”, Volume 2., No. 2., (2019), h. 55.

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ
 مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا
 مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
 الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا
 مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
 وَمَا أَقْدَمُوا الْإِنفُسَ كُمْ مِنْ خَيْرٍ جِدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَوْعَظَ آجْرًا
 وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiga dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Alquran. Dia mengetahui bahwa bakal ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) Alquran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup dimana, mana kiranya senantiasa memberi rizki (karunia Allah) dengan bermuamalah, salah satunya yaitu dengan kerja sama antara manusia. Didalam Al-qur’an termasuk dalam ayat diatas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan mudharabah, tetapi dari berbagai ayat tentang muamalah, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerja sama mudharabah diperbolehkan.³⁰

³⁰ Mahmudatus Sa’diyah dan Meuthiya Athifa, “Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah”, Volume 1., No. 2., (2013), h. 307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dan diantara hadis yang berhubungan dengan mudharabah ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

ثلاث فيهن البركة: البيع الى اجل والمقارضة وخط البر بالشعير للبيت للبيع

“ Tiga perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditanggihkan, mengerjakan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan.” (HR. Ibn Majjah dari Shuhaib).

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *mudharabah*. Ulama Hanafiyah berpebndapat bahwa rukun *mudharabah* adalah ijab dan qabul, yakni lafaz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata lain yang searti dengannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud alaih*), dan shigat (*ijab dan qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shigat, dan dua orang yang berakad.³¹

³¹ Rachmat Syafei, *op. cit.*, h. 226

Syarat- syarat dari Mudharabah diantaranya, ialah.³²

a. Syarat yang berhubungan ‘aqid

- 1) Bahwa ‘aqid baik yang mempunyai modal maupun pengelola (*mudharib*) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan wakalah. Urusan ini diakibatkan mudharib mengerjakan tasarruf atas perintah yang mempunyai modal, dan ini mengandung makna pemberian kuasa.
- 2) ‘Aqidain tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu, mudharabah bisa dilaksanakan antara muslim dengan *dzimmi* atau *musta'man* yang terdapat dinegeri Islam.
- 3) ‘Aqidain disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasarruf. Oleh sebab itu, *mudharabah* tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa.

b. Syarat yang berhubungan dengan modal

- 1) Modal mestinya berupa uang tunai. Bilamana modal berbentuk barang, baik yang mobilitas maupun tidak, berdasarkan pendapat jumhur ulama *mudharabah* tidak sah. Alasan jumhur ulama ialah bilamana modal *mudharabah* berupa barang maka bakal ada unsur penipuan, karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika dibagi, dan ini bakal menjadi perdebatan antara kedua belah pihak. Tetapi, bilamana barang tersebut dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk modal mudharabah, berdasarkan pendapat Imam

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemperer*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2018), h. 109-110

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad hukumnya dibolehkan. Sementara, berdasarkan pendapat madzhab Syafi'i urusan tersebut tetap diperbolehkan.

- 2) Modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya. Bilamana modal tidak jelas maka *mudharabah* tidak sah.
- 3) Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa hutang, tetapi tidak berarti mestinya ada dimajelis akad.
- 4) Modal mestinya diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Urusan ini karena bakal modal tersebut ialah amanah yang berada ditangan pengelola.

c. Syarat yang berhubungan dengan keuntungan

- 1) Keuntungan mestinya diketahui kadarnya: Destinasi diadakan akad *mudharabah* ialah untuk memperoleh keuntungan. Bilamana keuntungan tidak jelas bakal akibatnya akad *mudharabah* menjadi fasid. Bilamana seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 50.000.000 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti: 30% : 70% : 50% : 60% dan sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti yang mempunyai mendapat Rp.50.000.000 dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam *Mudharabah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Macam-macam Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. Mudharabah Mutlaqah (mudharabah secara mutlak/bebas) yang merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.³³ Dalam pembahasan fiqih ulama salafus sholih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar.³⁴
2. Mudharabah Muqayyadah (Mudharabah terikat) merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.

Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*. Namun demikian, apabila dipandang perlu *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis mudharabah seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (mudharabah terbatas). jadi pada dasarnya terdapat dua bentuk *mudharabah*, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.³⁵

³³ Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018), h. 23

³⁴ Sri Sudiarti, *op. cit.*, h. 165

³⁵ Irfan, *op. cit.*, h. 23

e. Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal:³⁶

- 1) Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- 2) Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan). Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwakilkan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan.
- 3) Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- 4) Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal.
- 5) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

³⁶ Mahmudatus Sa'ditah dan Meutiya Athifa, *op. cit.*, h. 313

3. Bank Digital

a. Pengertian Bank Digital

Patrick Johnson (2020) memberikan definisi bank digital sebagai suatu organisasi bisnis yang menawarkan aktivitas perbankan online yang sebelumnya hanya tersedia di kantor cabang saja. Dalam konteks lain bank digital harus dapat melakukan pengiriman otomatis produk dan layanan perbankan baru dan tradisional langsung ke pelanggan melalui saluran komunikasi elektronik secara interaktif.³⁷

Perbankan online atau bank digital diartikan sebagai layanan perbankan secara daring. Melalui layanan ini, nasabah dapat melakukan transaksi secara online dan hanya menggunakan smart phone serta kartu kredit. Dengan adanya bank digital, nasabah tak perlu repot untuk mengambil uang di mesin ATM jika ingin melakukan transaksi. Pasalnya, semua layanan dari bank digital sudah bisa diakses lewat smart phone. Cara kerja layanan bank digital dirancang sedemikian mungkin agar menghemat waktu nasabah dan memungkinkan mereka melakukan kegiatan perbankan sesuai jadwal sendiri, tidak mengikuti atau berpatokan kepada jam buka kantor cabang saja.

Hampir semua hal yang dapat anda lakukan di bank tradisional atau lokasi *credit union* dapat anda lakukan secara online, dimulai dengan membuka rekening. Dalam layanan perbankan digital ini para nasabah selain dimanjakan dengan rasa cepat dalam melakukan transaksi, mereka

³⁷ Krisna Wijaya, "Digital Banking", Jurnal Serial Berbagi, NO.1, (2021), h. 3

juga memiliki peringatan informasi jika terdapat suatu penipuan yang menyangkut rekening mereka. Namun untuk data sendiri, nasabah bank digital lebih ringkas untuk diretas dari pada data pemilik rekening bank tradisional. Selain itu, bunga dan biaya bulanan dari bank digital lebih baik dan rendah dari pada bank biasanya. Dalam biaya potongan bulanan, biaya yang ditawarkan oleh bank digital lebih rendah dari pada bank biasanya.³⁸

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor perbankan mengakibatkan lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejauh ini, belum ada undang-undang yang dibuat secara khusus untuk mengatur mengenai digital banking. Dasar hukum yang berkaitan dengan bank tentu saja tidak terlepas dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada dasarnya hukum bersifat dinamis dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet pada sektor perbankan. Oleh karena itu, ketiga undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Lukman Nur Hakim, "Apa itu Bank digital", artikel dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210416/90/1382093/apa-itu-bank-digital-simak-penjelasan-nya>. Diakses pada 16 April 2021.

tersebut seharusnya direvisi guna mengakomodir lahirnya konsep digital banking.³⁹

Karakteristik perbankan digital adalah *pertama*, digital banking tidak lagi memerlukan kantor cabang, *kedua*, digital banking lebih dari sekedar aplikasi perbankan, dan *ketiga*, digital banking berbasis biometrik e-KTP Indonesia. Perbankan digital di Indonesia diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Terkait hal ini, perbankan digital termasuk bagian dari jasa keuangan di sektor perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa perbankan digital dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan (*customer experience*) dan dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dengan memperhatikan aspek pengamanan. Tentunya dalam penyelenggaraan layanan perbankan digital harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut, *pertama*, memiliki peringkat profil risiko dengan peringkat 1 atau peringkat 2 berdasarkan penilaian tingkat kesehatan bank periode penilaian terakhir, *kedua*, memiliki infrastruktur teknologi informasi dan manajemen pengelolaan infrastruktur teknologi yang memadai, dan *ketiga*, termasuk dalam kelompok bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang paling

³⁹ Andrew Shandy Utama, "Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia", Volume 6, No. 2, (2021), h. 123

sedikit dapat melakukan kegiatan usaha layanan perbankan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Operasional perbankan syariah berada dalam beberapa koridor prinsip yaitu, *pertama*, keadilan, berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. *Kedua*, kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana) dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. *Ketiga*, transparansi, perbankan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Dan *keempat*, universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.⁴⁰

b. Sejarah Singkat Bank Digital

Sejarah internet banking dimulai tahun 1980an, implementasi e-banking dan mobile banking mulai dilakukan oleh beberapa bank di Indonesia. Proses kreatif ini dipicu setelah beberapa perusahaan memulai konsep belanja melalui internet atau lebih dikenal belanja online. Beberapa bank sudah mulai membuat dan mengembangkan data fasilitas data base online. Tahun 1980an bank-bank di Amerika dan Eropa memulai penelitian dan percobaan pemograman pada konsep *Home Banking*. Ketika itu komputer dan internet banking belum begitu berkembang, penggunaan

⁴⁰ Muhammad Urfi Amrillah, op. cit., h. 936

Home Banking pada dasarnya terbuat dari mesin fax dan telepon untuk memudahkan layanan kepada pelanggan.⁴¹

Di Indonesia sendiri baru meluncurkan *m-banking* pada tahun 2001, Bank Central Asia (BCA) sebagai salah satu bank swasta nasional terbesar di Indonesia yang berani mengoperasikan *m-banking* secara masif di Indonesia melalui situs klik BCA. Yang diamankan dengan enkripsi SSL 2048 bit dan fasilitas firewall pada situsnya tetapi awal masuknya pemrograman internet banking Indonesia pertama adalah Bank Indonesia.⁴²

Otoritas Jasa keuangan (2015) menyatakan *e-banking* merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik seperti *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, atau *Point of Sales (POS)*, *internet banking*, *SMS banking*, *mobile banking*, *e-commerce*, *phone banking*, dan *video banking*.⁴³

c. Produk dan Layanan Digital Banking

Jenis-jenis produk dan layanan perbankan pada dasarnya berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan nasabah dan tersedianya faktor pendukung lain, seperti teknologi dan SDM (*IT developer*). secara teoritis, dapat dikatakan bahwa perkembangan digital banking mendapatkan dorongan maupun tarikan dari sisi permintaan maupun penawaran dan

⁴¹ Steven Haryanto, "Sejarah Internet Banking", artikel dari <https://tonnymarezco.wordpress.com/2014/04/17/>, diakses pada tanggal 17 April 2014.

⁴² Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa, 2005), h. 48

⁴³ Unggul Basoeky, "*Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat*", (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), h. 81



keduanya bertemu pada satu atau lebih titik keseimbangan baru berupa beragam produk dan layanan aktual untuk dinikmati nasabah.⁴⁴

Adapun beberapa produk dari bank digital sebagai berikut:

1. *Internet Banking*, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan (*financial dan non financial*) melalui komputer yang berhubungan dengan jaringan internet bank. Jenis-jenis transaksi pada internet banking antara lain:
 - a. Tranfer dana
 - b. Informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar
 - c. Pembayaran tagihan (misalnya: kartu kredit, telepon, ponsel, listrik)
 - d. Pembelian (misal: isi ulang pulsa telepon, token, tiket pesawat, saham).

Kelebihan dari saluran ini juga memungkinkan kita untuk melihat transaksi yang sudah pernah kita lakukan atau menyimpan dan mencetak sebagai bukti transaksi yang dilakukan.

2. *Phone banking*, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui telepon dimana nasabah menghubungi contact center bank. Bank telah menyediakan tenaga staf khusus yang akan menjalankan transaksi nasabah atau program otomatis yang dapat berinteraksi dengan nasabah untuk menjalankan transaksi nasabah. Jenis-jenis dari transaksi *phone banking* yang dapat dilakukan oleh nasabah, antara lain:
 - a. Transfer dana
 - b. Informasi saldo
 - c. Mutasi rekening

⁴⁴ Roberto Akyuwen, *Lebih Mengenal Digital Banking*, (Jakarta: Sekolah Pascasarjana, 2020), h. 28

d. Pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, ponsel, listrik, asuransi)

Keunggulan yang di miliki phone banking ini terdapat fitur yang beragam dan biaya yang murah dan serta dapat bertransaksi dimana saja.

3. *SMS Banking* (Via SMS) adalah layanan transaksi perbankan yang dapat dilakukan nasabah melalui telepon seluler (ponsel) dengan format *Short Message Service* (SMS). Nasabah dapat mengirim SMS ke nomor telepon bank atau menggunakan aplikasi yang dipasang bank pada ponsel nasabah.
4. *Mobile Banking*, adalah layanan perbankan yang juga dapat diakses langsung melalui ponsel seperti SMS banking, namun memiliki tingkat kecanggihan yang lebih tinggi. Bank bekerja sama dengan operator seluler, sehingga dalam SIM Card (kartu chips seluler) Global for Mobile. Communication (GSM) sudah dipasangkan program khusus untuk bisa melakukan transaksi perbankan. Proses transaksi nasabah akan lebih mudah pada mobile banking dibandingkan dengan SMA Banking.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.03/2018 disebutkan bahwa Layanan Perbankan Layanan Digital adalah layanan bagi nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun layanan pada bank digital yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. *Administrasi pembukaan dan penutupan rekening.*

Melalui layanan perbankan digital, proses administrasi sepenuhnya dapat dilakukan melalui daring tanpa perlu mengunjungi kantor bank. Hal yang perlu dilengkapi oleh calon nasabah ketika akan membuka rekening adalah dengan menyediakan dokumen seperti KTP dan NPWP untuk diunggah kedalam sistem perbankan digital. Mengunggah dokumen melalui platform sistem yang resmi dan dipastikan pada calon nasabah untuk memahami persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya proses dokumen asli dilakukan secara virtual dan setelah berhasil maka setoran awal dapat dilakukan pada fitur e-banking. Begitu pula untuk penutupan rekening prosesnya dapat dilakukan melalui daring tanpa harus untuk mendatangi kantor bank.

2. *Otoritas Transaksi*

Otoritas transaksi pada perbankan digital menerapkan prinsip self service sehingga dapat dilakukan secara daring tanpa harus melalui teller atau customer service yang biasa ditemui pada kantor bank.

3. *Pengelolaan keuangan*

Dalam pengelolaan keuangan terdapat salah satu fitur yang menarik yang dapat ditemui dalam layanan perbankan digital yaitu fitur mengelola pos keuangan dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan nasabah dalam mengelola keuangan.

4. *Pelayanan produk keuangan lainnya*

Seperti layanan perbankan pada umumnya, perbankan digital juga menyediakan produk keuangan seperti, tabungan rencana, bank assurance, deposito, pinjaman, transaksi e-commerce bahkan investasi.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu untuk menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini memaparkan perkembangan beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Widarni Mariati (2020), berjudul “Analisis layanan E-Banking dalam meningkatkan Frekuensi Bertransaksi Nasabah” (Studi pada Bank BNI Syariah Cabang Mataram). Hasil dari penelitian ini menunjukkan analisis layanan e-banking pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Mataram, yang berdasarkan hasil wawancara dengan CustomerServis Head dan dengan para nasabah yang menggunakan layanan e-banking. Layanan e-banking ini tentunya dapat meningkatkan atau menambah frekuensi bertransaksi para nasabah dengan berbagai produk layanan e-banking yang disediakan dan dengan berbagai penyebab atau alasan yang membuat nasabah semakin sering bertransaksi dengan adanya layanan e-banking, seperti kemudahan dalam penggunaan, efisiensi waktu, dan ketersediaan fasilitas. Namun juga ada beberapa hambatan-hambatan dalam penggunaan layanan e-banking yang dirasakan oleh nasabah berdasarkan hasil wawancara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh peneliti, seperti jaringan yang harus sesuai provider, pengetahuan nasabah akan teknologi, dan terkait teknis pada penggunaan layanan e-banking itu sendiri.

Skripsi yang ditulis oleh Emi Susanti (2019), berjudul “Inovasi Digital Banking dan Kinerja Perbankan di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital banking berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perbankan yang dihitung menggunakan ROA, ROE, dan BOPO. Dalam hal ini, inovasi digital banking memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja perbankan di Indonesia dengan menekan biaya dan meningkatkan pendapatannya.

Skripsi yang ditulis oleh Indrika Reski Amalia (2019), berjudul “Optimalisasi Produk Bank Syariah dalam Menghadai Digital Banking”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecanggihan teknologi mendukung perkembangan suatu produk pada Bank Syariah Mandiri, 1) Dengan adanya perkembangan teknologi pihak perbankan sudah memanfaatkan perkembangan teknologi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi online yang mudah di akses oleh masyarakat. internet banking dan mandiri syariah mobile. Internet banking maupun mandiri syariah mobile sebagai sarana yang efisien dalam transaksi perbankan dimana dengan layanan/fitur seperti pembayaran, pembelian, transfer serta pembukaan rekening yang menggunakan aplikasi mandiri syariah mobile. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bentuk: membuat akun seperti Instagram agar nasabah atau calon nasabah lebih mudah mengetahui atau memahami produk-produk bank syariah mandiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Faktor penghambat yaitu tidak semua nasabah bertransaksi menggunakan layanan internet banking/mandiri syariah mobile, terdapat gangguan, seperti gangguan pada jaringan. Faktor pendukung, pada layanan sudah cukup lengkap, seperti ATM, Internet Banking, Mandiri Syariah Mobile yang bisa diakses.

Skripsi yang ditulis oleh Rauzatul Jannah (2019), berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam menggunakan layanan digital banking dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and use of Technology (UTAUT) pada PT. Bank Syariah Mandiri cabang Banda”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam penggunaan digital banking dengan menggunakan model UTAUT adalah performance expectancy, effort expectancy, social influence, akan tetapi facilitating conditions tidak berpengaruh signifikan terhadap digital banking. Secara simultan, faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nasabah dan nilai R square sebesar 45 % yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambah atau mengganti variabel independen dengan variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini sehingga sisanya 54% dapat terpenuhi.

Skripsi yang ditulis oleh Yuyul Fijriani (2018), berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan Internet Banking terhadap Kepuasan Nasabah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Unismuh Alauddin”. Berdasarkan hasil penelitian, Kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah yang dapat dilihat pada hasil linear sederhana diperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hasil persamaan regresi $Y = 10,198 + 0,279X$ sedangkan Uji Validitas jika r -hitung $>$ r -tabel yaitu pada taraf signifikan 5% (=0.05) dan $n=50$ diperoleh r tabel 0,279, dan uji realibilitas dengan nilai *croanbach's alpha* variabel $X=$ 0,766 dan $Y= 0,784$

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Meolong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, dan suatu prosedur penelitian yang dilakukan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual yang menghasilkan data deskriptif pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan bergantung pada pengamatan.⁴⁵

Jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya dilakukan dengan cara tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya sehingga dapat dilakuka berdasarkan karya-karya tulisan , dan dari hasil penelitian yang baik maupun yang belum dipublikasikan.

Maka dari itu penulis menggunakan penelitian kualitatif kepustakaan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian dari penelitian sebelumnya. Juga, mempelajari, mendalami, dan mengutip teori atau konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang fokus pada penelitian.⁴⁶

⁴⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta:Teras,2011), h. 64

⁴⁶ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: Raja Grafindo Persada, cet-1, 2017), h. 75

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini bahan hukum primer, dan hukum sekunder.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat berupa aturan perundang-undangan, Peraturan OJK 12/PJOK.03/2018, dan Fatwa DSN.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber data primer seperti Al-Qur'an dan hadist. Buku-buku tentang perbankan, serta jurnal-jurnal terdahulu yang memiliki hubungan terkait dengan kajian dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum sebelumnya seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data penelitian ini, menggunakan metode *content analysis*, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi atau mempelajari dengan melakukan analisis terhadap apa yang sedang diselidiki atau diteliti.⁴⁷ Maka metode analisis data yang penulis gunakan untuk menarik suatu kesimpulan dengan memperoleh hasil yang benar dan pembahasan mendalam terhadap suatu informasi dengan merupakan analisis ilmiah tentang pesan atau komunikasi.

⁴⁷ Noeng Muhaadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Simpanan pada Bank Digital Syariah yang menyediakan layanan *online* dan *mobile banking* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada para nasabah dalam mengakses layanan perbankan dan untuk melakukan pembukaan rekening dapat dilakukan secara online. Simpanan pada Bank Digital Syariah yang dapat dilakukan untuk bertransaksi sehari-hari memberikan fasilitas-fasilitas seperti bertransaksi tanpa harus kebank, mentrasfer uang kepada rekening orang lain hanya dengan *mobile banking*, dan bisa melakukan pembayaran dan pembelian yang telah tersedia dalam fitur bank digital syariah tersebut. Pada Simpanan Bank Digital Syariah memberikan dua jenis akad simpanan yaitu Wadi'ah dan Mudharabah.
2. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Simpanan pada Bank Digital Syariah secara garis besar sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad Wadi'ah dan Mudharabah yang mana kedua akad ini sudah disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu kegiatan pasti ada akad yang mengikat antara kedua belah pihak yang berakad. Pada Simpanan Bank Digital

Syariah untuk menghindari adanya prinsip-prinsip yang mengandung unsur-unsur seperti maisir, gharar, dan riba atau kegiatan yang telah dilarang oleh syariah harus adanya asas saling percaya, dimana saling mentaati peraturan dan kesepakatan yang diutamakan, terdapat asas antaradhin menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan antar masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah. Dalam bank digital syariah juga harus mematuhi ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain mengajukan secara langsung kepada OJK, pihak bank terkait harus tunduk pada semua ketentuan yang telah diatur oleh OJK terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan informasi oleh bank umum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, terdapat adanya saran, yang diharapkan kepada para nasabah untuk lebih mampu dan memahami dalam memanfaatkan layanan perbankan secara digital. Selain itu untuk setiap Bank Digital Syariah juga lebih meningkatkan fasilitas atau layanan pada Bank Digital Syariah sehingga dapat untuk lebih meningkatkan jumlah nasabah untuk menyimpan uangnya pada Bank Digital Syariah karena adanya kepuasan nasabah terhadap layanan perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Yatimin. 2006. *Studi Islam Kontemporer*, cet. Ke 1. Jakarta : Amzah.
- Abdul Salam. 2018. Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis Digital-Banking: Optimalisasi dan Tantangan Vol 10. No 1
- Andrew Shandy Utama. 2021. Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia Volume 6 No. 2.
- Annisa Indah Mutiasari. 2020. Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital. Volume IX. No. 2.
- Ahmad Wardi Muslich. 2015. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Akhmad Farroh Hasan. 2018. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uin-Maliki Press.
- Akyuwen, Roberto. 2020. *Lebih Mengenal Digital Banking*. Jakarta: Sekolah Pascasarjana.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Agus Riswandi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Perdasa.
- Basoeky, Unggul. 2021. *Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Chasanah Novambar Andiyansari. 2020. Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah, Volume 3, No. 2.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka belajar.
- Darsono, Ali Sakti, et.al. 2017. Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghofur, Abdul. 2018. *Pengantar Ekonomi Syariah Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Halaman resmi Bank Muamalat,
<https://www.bankmuamalat.co.id/e-banking/mumamalat-din-digital-islami-c-network>
- Halaman resmi BSI.,
<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Halaman resmi Otoritas Jasa Keuangan, "Panduan Penyelenggaraan Digital Branch oleh Bank umum", <http://www.ojk.go.id>.
- Halaman resmi BSI.,
<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>
- Halaman resmi bsimobile.co.id, "Keuntungan menabung ditabungan syariah",
<https://bsimobile.co.id/apa-sih-keuntungan-menabung-di-tabungan-syariah/>
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hidayatullah. 2019. *Fiqih*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- In Marleni dan Sri Kasnelly. 2019. Penerapan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah, Volume 2, No. 2.
- Irfan. 2018. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sulawesi: Unimal Press.
- Karina, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krisna Wijaya. 2012. *Digital Banking*. Jurnal Serial Berbagi. NO.1.
- Lukman Nur Hakim, "Apa itu Bank digital", artikel dari
<https://finansial.bisnis.com/read/20210416/90/1382093/apa-itu-bank-digital-simak-penjelarasannya>.
- Mardani. 2012. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Muhaadjir, Neong. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa. 2013. Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah, Volume 1, No. 2.
- Muhammad Urfi Amrillah. 2020. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesi. Volume 5 Oktober., No. 4.

- Muhammad Kholid. 2018. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-undang tentang Perbankan Syariah. Volume 20. No. 2.
- Mohammad Lutfi. 2020. *Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah*. Volume 3. No 2.
- Muhammad Ridwan Basmalah dan Rizal. 2018. *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media.
- Rika Mawarni. 2021. *Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retention Pada Masa Covid-19*. Volume 9
- Rusby, Zulkifli. 2017. *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Sandy Rizki Febriadi. 2017. *Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah*. Volume 1. No. 2.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press.
- Suhendi, Hendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Steven Haryanto, "Sejarah Internet Banking", artikel dari <https://tonnymarezco.wordpress.com/2014/04/17/>, diakses pada tanggal 17 April 2014.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras.
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: Raja Grafindo Persada. cet-1
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.

SURAT KETERANGAN

Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

FATIKA PUTRI

11820220960

HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

Problematika Simpanan Pada Bank Digital Syariah Ditinjau Menurut Hukum Islam

Dr. Wahidin, M.Ag sebagai pembimbing I


Dr. Amrul Muzan, MA sebagai pembimbing II

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PROBLEMATIKA SIMPANAN PADA BANK DIGITAL MENURUT HUKUM ISLAM", yang ditulis oleh :

Nama : ATIKA PUTRI
NIM : 1820220960
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH (Muamalah)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Waktu Pengulangan pada : Selasa, 28 Juni 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Perbaikan ini sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

[Handwritten signatures of the assessment team]

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Fatika Putri lahir di Kubang pada tanggal 28 Juli 2000. Anak ke-1 dari 2 bersaudara yang merupakan buah hati dari Ibunda Indrawati. Penulis memiliki 1 orang adik yang bernama Sofina Asyisyifa.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari SD Negeri 028 Kubang Jaya , SMP IT Al-Ihsan Boarding School dan MA Al-ihsan Boarding School dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Problematika Simpanan pada Bank Digital Syariah Ditinjau Menurut Hukum Islam”**. dan telah di Munaqasyah hingga mendapat gelar sebagai sarjana hukum (S.H) tepat waktu dibawah bimbingan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Amrul Muzan, MA sebagai pembimbing II.